



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 599 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1628 Tahun 2015, telah ditetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya perpanjangan masa jabatan anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu pengangkatan kembali anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum;
- c. bahwa sesuai hasil seleksi yang dilakukan PD AM Jaya, PT Palyja dan PT Aetra, nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM.
- KESATU :** Mengangkat Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Masa jabatan Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA :** Ketua Badan Regulator dengan persetujuan anggota menunjuk Sekretaris Badan Regulator yang berasal dari Anggota Badan Regulator.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas PD AM Jaya
11. Direktur Utama PD AM Jaya
12. Presiden Direktur PT Palyja
13. Presiden Direktur PT Aetra
14. Yang bersangkutan


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 599 TAHUN 2016  
Tanggal 1 Maret 2016

ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Donna Ria Silaen, M.M.	Ketua merangkap Anggota
2.	Ir. H. Ferdy B. Madian, M.M., M.Sc., CISA.	Anggota
3.	Dormaringan M. Saragih	Anggota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA